

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba di pusat rehabilitasi Yayasan Rumah Damai kota Semarang sudah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, melihat dimana pusat rehabilitasi BNN kota Semarang sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dimana dalam rehabilitasi bukan hanya rehabilitasi sosial dan medis, tetapi juga ada pengembangan diri dan rekreasi yang disertai dengan terapi-terapi untuk memulihkan para pecandu narkoba.
2. Terdapat beberapa kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkoba, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa para pecandu atau pemakai narkoba tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor BNN, takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkoba, dan masih banyaknya yang

tidak mengetahui bahwa kegiatan ini semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis).

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran penulis sebagai berikut:

1. Pihak keluarga orang tua/wali harus segera melaporkan anaknya apabila diketahui telah menjadi pecandu narkoba.
2. BNN haruslah lebih sering mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang narkoba terutama mengenai peran penting dari adanya lembaga rehabilitasi untuk para pecandu narkoba. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan ini tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan tetapi dilakukan juga di pedesaan.



